

BAB II

GAMBARAN UMUM

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

KOTA SURAKARTA

2.1 Prakata PDAM Kota Surakarta

PDAM adalah perusahaan yang beroperasi pada bidang jasa atau pelayanan air bersih terhadap masyarakat. PDAM Kota Surakarta terletak pada Jl. LU. Adi Sucipto No. 143. PDAM Kota Surakarta melayani pelayanan air bersih, pengolahan air limbah, dan pelayanan non air (sambung baru, calon pelanggan baru, dll).

Dalam operasional, perusahaan didukung dengan kantor kas pembantu sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| a. Kas Pembantu Kleco | e. Kas Pembantu Luar Kota |
| b. Kas Pembantu Kartopuran | f. Kas Pembantu Mojosongo |
| c. Kas Pembantu Sumber | g. Kas Pembantu Mobile. |
| d. Kas Pembantu Banjarsari | |

2.2 Fungsi dan Kegiatan Perusahaan

PDAM Kota Surakarta bertujuan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta ketenagakerjaan dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, kegiatan perusahaan meliputi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan kemanfaatan umum atau jasa dibidang penyediaan atau penggunaan air minum dan pengolahan limbah.

- b. Memberikan kontribusi kepala Daerah.
- c. Meneliti dan menyelenggarakan permohonan tata perjanjian pemasangan jaringan instalasi air minum dan limbah bagi calon pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan mengenai rencana dan program pembangunan jaringan instalasi air minum dan limbah.
- e. Mengatur dan menetapkan pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum dan limbah kepada masyarakat sebagai pelanggan.
- f. Membuat masukan rencana secara detail (teknis) untuk Daerah Jaringan Instalasi Air Minum dan Limbah.
- g. Memberikan Penyuluhan dan Pembinaan kepada masyarakat dalam penanganan jaringan instalasi air minum dan limbah.
- h. Menetapkan harga sewa atau berlangganan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Melaksanakan pencabutan jaringan instalasi air minum dan limbah bagi para pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- j. Mengadakan pendapatan terhadap pelanggan dan nomor pelanggan.

2.3. Direksi

Susunan Direksi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta tanggal 4 November 2011 untuk masa bakti tahun 2015 sampai 2019, dan telah sesuai serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. PDAM Kota Surakarta dipimpin oleh 3 bagian Direksi.

Direktur Utama : Maryanto, MT

Direktur Umum : Agustan, SE

Direktur Tehnik : Tri Atmojo Sukomulyo, ST, M.Si

2.4 Sejarah Perusahaan

Pada tahun 1925 pemerintah Hindia Belanda mengadakan pembicaraan dengan Keraton Kasunanan Surakarta mengenai pemanfaatan air yang terdapat di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dimana daerah tersebut banyak terdapat mata air, antara lain : Umbul Cokro, Nilo, dan Nganten. Dari sekian banyak mata air diambil yang terbesar dan memenuhi persyaratan yaitu Umbul Ingas Cokro.

Untuk mempersiapkan pembangunan fasilitas air minum tersebut diadakan perjanjian kerja sama antara dua pemerintah, yaitu Swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran dengan pemerintah Naderlangesh Indic. Bertindak sebagai wakil Sri Paduka Kanjeng Susuhanan Paku Buwono X dalam perjanjian tersebut adalah Raden Adipati Djoyo Negoro pepatih di Surakarta, sedangkan dari Government Hindia Belanda adalah Max Betner Van Der Jogi. Dalam akte tersebut telah dinyatakan bahwa untuk badan usahanya adalah dalam bentuk Naamloze Vennootschap (NV) atau sekarang disebut PT yang diberi nama NV. Hoogdrug Waterleiding Hooflaats Soerakarta En Omsteken. Pemegang dari perusahaan ini adalah Pemerintah Swapraja Nederlandsch. Pada masa itu pimpinan perusahaan ini adalah dari Belanda yaitu Ir. JC. Doomberg.

Dengan adanya perang Asia Timur, Tentara Jepang mengambil alih Kekuasaan di Indonesia dari pemerintah Belanda. Dengan demikian Perusahaan Daerah Air Minum di Surakarta ini secara tidak langsung telah diambil oleh pemerintah Jepang yaitu dengan nama “SOLO SUIDO SYO”.

Pemerintah Jepang tidak mempunyai perhatian sama sekali mengenai air minum, sehingga proses kerusakan jaringan perpipaan semakin cepat, di samping itu pelaksanaan perusahaan tidak didasarkan pada prinsip organisasi perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat berkembang.

Dengan berhasilnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka pemerintah Republik Indonesia segera mengambil alih Perusahaan Air Minum dari kekuasaan Jepang. Nama “SOLO SUIDO SYO” diganti dengan “Kantor Air Minum Surakarta”.

Pada tahun 1960, Air Minum Surakarta dikelola oleh Seksi Air Minum Dinas Penghasilan Daerah kota Tingkat II Surakarta. Namun dengan status itu perusahaan air minum mengalami kesulitan dalam mendapatkan tambahan modal untuk perluasan, karena anggaran yang tersedia sangat terbatas pada kemampuan daerah. Karena itu, didirikan Perusahaan Air Minum dari II Kota Surakarta pada tanggal 16 Februari 1976 melalui PERDA No. 3 tahun 1977. Pendirian PDAM ini juga disebabkan oleh tuntutan profesionalitas yang mendesak dalam pengelolaan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Sebelum dikeluarkannya PERDA tersebut, terlebih dahulu telah dikeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II Surakarta, Sambil menunggu penetapan peraturan daerah. Surat keputusan ini dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 1976 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Langkah tersebut sekaligus merupakan ketaatan atas Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 No. EKBANG B/3/11 dan tanggal 11 Juli 1974 No. EKBANG B/3/43 yang pada dasarnya mengharapakan dengan segera pembentukan Daerah Air Minum. Sejak itulah PDAM Kota Surakarta terus menerus berusaha mengembangkan diri agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan penduduk, tingkat kesehatan, dan tingkat sosial ekonomi, memaksa PDAM untuk memberikan penanganan yang lebih serius terhadap kebutuhan air minum ini. Debit yang semula hanya 150 l/detik ditingkatkan, pada tahun 1980 mencapai 250 l/detik dan hingga saat ini PDAM Kota Surakarta mampu mengolah air baku sebesar 400 l/detik.

Pada dasarnya, PDAM juga memiliki tujuan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Selain perusahaan membutuhkan keuntungan untuk menjaga kelangsungan hidup. Sebagian dari laba perusahaan disalurkan sebagai pendapatan Pemerintah Daerah (APBD), yang nantinya digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan daerah.

Dari platform No. 3 Tahun 1977, PDAM Kota Surakarta secara bertahap memperbaiki dasar-dasar hukum antara lain :

1. Dikeluarkannya SOT yang terbit melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 002/1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan penambahan tugas baru untuk mengelola Air Limbah Domestik dan Instansi Pengolahan Lumpur Tinja.
2. Sehubungan dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2004 Susunan Organisasi PDAM Kota Surakarta dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perbaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Direksi PDAM Kota Surakarta Nomor 800/1637.1/PAM tanggal 22 Desember 2004 tentang SOT PDAM Kota Surakarta sedangkan ketentuan mengenai Badan Pengawas dan Direksi diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2004.
3. Untuk limbah domestik dan lumpur tinja diatur dengan Perda Nomor 3/19999 tentang Pengelolaan Limbah Cair.
4. Seiring dengan berbagai perubahan Undang-Undang di tingkat Nasional, PDAM Kota Surakarta merubah Perda Nomor 3 Tahun 1997 menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2004.

2.5 Visi dan Misi Perusahaan

1.5.1. Visi PDAM Kota Surakarta

Menjadi salah satu PDAM yang terbaik di bidang pelayanan air minum dan air limbah melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

1.5.2. Misi PDAM Kota Surakarta

1. Memberikan layanan air minum dan air limbah kepada masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

2. Meningkatkan kontribusi perusahaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.
4. Melestarikan sumber air.

2.6 Kegiatan Usaha PDAM Kota Surakarta

PDAM Kota Surakarta merupakan sebuah perusahaan daerah yang menyediakan jasa dan barang mengenai air. Menurut ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2004 pasal 6 : “Sifat usaha dari perusahaan adalah memberikan jasa pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum dan pengelolaan limbah serta memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan disamping mempunyai fungsi sosial". Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan daerah, perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di wilayah daerah tempat pelayanan.
2. Pengelolaan limbah dalam wilayah daerah tempat pelayanan.
3. Usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan dengan persetujuan Walikota.

2.7 Susunan Organisasi Pelaksana Perusahaan

Ada beberapa bentuk struktur organisasi yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Struktur organisasi berguna untuk menunjukkan adanya beberapa pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda dapat dikoordinasikan. PDAM Kota Surakarta sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya memilih untuk menggunakan struktur organisasi garis/*lini*. Struktur organisasi garis atau *lini* adalah suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang langsung secara *vertikal* dan sepenuhnya dari pimpinan terhadap bawahannya. Ciri dari struktur organisasi ini

adalah biasanya digunakan dalam perusahaan perseorangan atau perseroan komanditer dengan jumlah karyawan yang tidak terlalu banyak, hubungan pimpinan dan karyawan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang, dan selain kepala bagian, anggota dibawahnya hanya bertindak sebagai pelaksana. Kelebihan dari bentuk organisasi ini adalah proses pengambilan keputusan dapat berjalan cepat karena atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis kepemimpinan dan dapat menciptakan kedisiplinan dan loyalitas yang tinggi bagi bawahan. Secara lengkap, struktur organisasi PDAM Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

2.7.1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Direksi menyatakan, bahwa :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Surakarta;
- b. Walikota adalah Walikota Surakarta;
- c. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta yang selanjutnya cukup disebut PDAM;
- d. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- f. Bidang adalah Bidang pada PDAM Kota Surakarta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Bidang;
- g. Satuan Pengawasan Intern adalah Satuan Pengawasan Intern PDAM Kota Surakarta;
- h. Cabang adalah Cabang pada PDAM Kota Surakarta yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- i. Seksi adalah Seksi pada PDAM Kota Surakarta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

- j. Satuan Pengawasan Intern bidang adalah satuan pengawasan intern bidang pada PDAM Kota Surakarta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Intern;
- k. Unit Cabang Wilayah adalah unit cabang wilayah pada PDAM Kota Surakarta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Saksi;
- l. Urusan adalah Urusan pada PDAM Kota Surakarta yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi;
- m. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

2.7.2 Pembentukan

Organisasi Perusahaan

- 1) Dengan perusahaan Direksi ini dibentuk Organisasi Perusahaan, yang terdiri dari :
 - a. Organisasi Pelaksana Perusahaan;
 - b. Organisasi Teknis Perusahaan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Organisasi Pelaksana Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah merupakan organisasi pelaksana operasional perusahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum atau Direktur Teknik.
- 3) Organisasi Teknis Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah merupakan organisasi teknis perusahaan yang

dipimpin seorang Kepala Satuan atau Kepala Cabang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- 4) Ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Organisasi Pelaksana Perusahaan

- 1) Organisasi Pelaksana Perusahaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum, terdiri dari :
 - a. Bidang Lngganan;
 - b. Bidang Keuangan;
 - c. Bidang Aset;
 - d. Bidang Umum;
- 2) Organisasi Pelaksana Perusahaan yang berkedudukan dan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Teknik, terdiri dari :
 - a. Bidang Produksi;
 - b. Bidang Transmisi dan Distribusi;
 - c. Bidang Limbah Cair;
 - d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Organisasi Teknis Perusahaan

- Organisasi Teknis Perusahaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, terdiri dari :
 - a. Satuan Pengawasan Intern;
 - b. Cabang.
- Bagian Organisasi Perusahaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

2.7.3 Susunan Organisasi

Organisasi Pelaksana Peusahaan

1. Direktur Umum Membawahi :

a. **Bidang Langganan** yang terdiri dari :

1. Seksi Hubungan Langganan;

2. Seksi Pembaca Meter, yang terdiri dari :

a.2.1. Urusan Pembaca Meter Wilayah Utara;

a.2.2. Urusan Pembaca Meter Wilayah Tengah;

a.2.3. Urusan Pembaca Meter Wilayah Selatan.

3. Seksi Penerbitan, yang terdiri dari :

a.3.1. Urusan Penerbitan Air Minum;

a.3.2. Urusan Penertiban Limbah Cair;

b. **Bidang Keuangan**, terdiri dari :

1. Seksi Anggaran dan Perencanaan Keuangan;

2. Seksi Pembukuan, terdiri dari :

b.2.1. Urusan Verifikasi;

b.2.2. Urusan Pelaporan.

3. Seksi Kas, terdiri dari :

b.3.1. Urusan Kas Mobile dan PPOB;

b.3.2. Urusan Kas Kleco;

b.3.3. Urusan Kas Sumber;

b.3.4. Urusan Kas Luar Kota.

4. Seksi Rekening Langgan.

c. **Bidang Aset**, terdiri dari :

1. Seksi Perawatan Aset, terdiri dari :

c.1.1 Urusan Perawatan Gedung dan Tanaman;

c.1.2 Urusan Perawatan Kendaraan.

2. Seksi Logistik;

3. Seksi Pengembangan Usaha, terdiri dari :

c.3.1. Urusan KRT, Manahan;

c.3.2. Urusan KRT, Jebres;

c.3.2. Urusan AMIU, AMDK dan Tangki.

d. **Bidang Umum**, terdiri dari :

1. Seksi Administrasi;

2. Seksi Rumah Tangga;

3. Seksi Hukum, Humas dan Kerjasama;

4. Seksi Personalia.

2. Direktur Teknik membawahi :

a. **Bidang Produksi**, terdiri dari :

1. Seksi Instalasi Produksi Air, terdiri dari :

a.1.1 Urusan Instalasi Produksi Air Wilayah Utara;

a.1.2 Urusan Instalasi Produksi Air Wilayah Tengah;

a.1.3 Urusan Instalasi Produksi Air Wilayah Selatan;

a.1.4 Urusan Instalasi Produksi Air Wilayah Luar Kota.

2. Seksi Sumber Air;

3. Seksi Laboratorium.

b. Bidang Transmisi dan Distribusi, terdiri dari :

1. Seksi Instalasi Perpipaan;

2. Seksi NRW;

3. Seksi Meter Air, terdiri dari :

b.3.1. Urusan Segel Meter;

b.3.2. Urusan Bengkel Motor;

b.3.3. Urusan Rotasi Meter.

c. Bidang Limbah Cair, terdiri dari :

1. Seksi Instalasi Limbah Cair;

2. Seksi Instalasi Pengolahan Limbah Cair;

3. Seksi IPLT, L2T2 dan L2T3.

d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan;

2. Seksi Penelitian dan Pengembangan;

3. Seksi Pengawasan Pekerjaan Teknik;

4. Seksi Teknologi Sistem Informasi.

Organisasi Teknis Perusahaan

Direktur Utama membawahi :

- a. **Satuan Pengawasan Intern**, terdiri dari :
 1. Satuan Pengawasan Intern Bidang Umum;
 2. Satuan Pengawasan Intern Bidang Teknik.
- b. **Kantor Cabang**, terdiri dari :
 1. Unit Cabang Wilayah Utara, terdiri dari :
 - b.1.1. Urusan Umum;
 - b.1.2. Urusan Teknik.
 2. Unit Cabang Wilayah Timur, terdiri dari :
 - b.2.1. Urusan Umum;
 - b.2.2. Urusan Teknik.
 3. Unit Cabang Wilayah Selatan, terdiri dari :
 - b.3.1. Urusan Umum;
 - b.3.2. Urusan Teknik.
 4. Unit Cabang Wilayah Barat, terdiri dari :
 - b.4.1. Urusan Umum;
 - b.4.2. Urusan Teknik.

